

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Narasumber :

1. Apakah Pugeran itu ?
2. Apakah titah raja yang diimplementasikan kedalam sabda dan dawuh raja merupakan suatu Pugeran ?
3. Jika sabda atau dawuh raja banyak di tolak oleh masyarakat ataupun keluarga kerajaan sendiri apakah hal tersebut masih dapat menjadi suatu Pugeran ?
4. Menurut bapak, apakah sabda dan dawuh raja merupakan hasil wahyu yang diturunkan Allah atau bukan ?
5. Apakah Pugeran bersifat statis atau dinamis dapat berubah sesuai kebutuhan perkembangan zaman ? jika bersifat dinamis, bagaimana cara merubahnya ?
6. Dalam penentuan tahta raja dari masa Mataram Islam hingga Kesultanan Yogyakarta saat ini selalu diturunkan ke garis laki-laki, apakah perempuan dapat berpeluang menjadi seorang Sultanah ? dan siapa yang berhak meneruskan tahta tersebut ?
7. Bagaimana pandangan bapak terhadap konflik internal yang tengah terjadi di Kesultanan Yogyakarta dalam suksesi kepemimpinan penentuan penerus tahta selanjutnya ?
8. Mengenai kasus tentang Putusan MK No.88/PUU-XIV/2016 yang memutuskan bahwa perempuan bisa menjabat sebagai Gubernur di DIY, bagaimana respon serta dampak apa yang akan terjadi di internal Keraton Yogyakarta?
9. Bagaimana struktur pemerintahan yang ada di dalam Keraton Yogyakarta? Dan apa saja tugas-tugasnya? Apakah ada lembaga atau organisasi didalam Keraton yang memiliki wewenang/tugas untuk menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan sengketa kelembagaan khususnya dalam hal suksesi kepemimpinan?
10. Mekanisme seperti apa yang digunakan oleh Sultan atau pihak-pihak yang ada di Keraton Yogyakarta dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah hanya melalui musyawarah antar keluarga Kesultanan Yogyakarta saja atau memang ada cara tertentu yang digunakan khusus untuk menyelesaikan kasus ini?
11. Bagaimana kelanjutan mengenai kasus tersebut, apakah saat ini sudah ada keputusan final atau masih menjadi perdebatan di Keraton Yogyakarta?
12. Bagaimana pandangan bapak mengenai kasus ini, apakah bapak mendukung adanya Putusan MK tersebut atau tidak?

Hasil Wawancara Narasumber

1. Hasil Wawancara Mustofa W. Hasyim

Menurut bapak apakah bapak setuju dg adanya gubernur perempuan ?

Jawaban :

Di kitab dan uu tidak ada celah gubernur perempuan yang ada hanya gubernur DIY adalah Raja yang bertahta. Sehingga dalam uu sudah dijelaskan bahwa tidak ada celah bagi gubernur perempuan. Apa yang ditulis menurut uu menurut saya sudah sesuai dibandingkan dg tafsir, kalau tafsir itu bebas diartikan. Jadi harus kembali ke teks yang asli. Yang bisa menjadi sultan selanjutnya adalah adiknya sultan bukan adiknya sultan. Sayangnya Pugeran belum dirumuskan.

Kedua, tentang Pugeran. Kesultanan dan kadipaten diminta untuk merumuskan Pugeran tapi nyatanya hingga saat ini belum di rumuskan. Karena antara yang dimaksud dg sabda dan Pugeran itu berbeda.

Saya pernah mempelajari sejarah mataram, mataram dulu merupakan bagian dari kerajaan demak. Nah kemudian..... dari sini kita tahu bahwa konsep kerajaan demak sampai mataram yang bertahta adalah raja bukan ratu. Kalau dirunut itu sebuah Pugeran dimana yang bertahta adalah raja menurut garis patriarki. Diibaratkan sebuah wadah, wanita sebagai wadah dan laki laki sebagai isinya. Kalo dibalik maka tidak masuk akal. Permaisuri mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mempengaruhi putusan raja terutama dalam penentuan penerus tahta raja.

Ketiga terkait proses pengangkatan raja :

Klo di kerajaan demak ada namanya dewan wali. Secara simbolik dari pakaian sultan dalam sbda raja saja sudah salah. Maka ini memunculkan keraguan, gelarnya dihilangkan, pusaka yang diambil asal. Sabda bukan bagian dr Pugeran. Sabda nya itu kan berdasarkan sebuah wahyu, nah wahyu yang diterima sultan tidak ada saksinya. Kalau zaman nabi saat beliau mendapatkan wahyu pertamanya yang iqra' ada beberapa orang yang menyaksikan cahaya turun dari langit ke tempat nabi. Pamanahan saat dapat wahyu ada org yang menyaksikan bahwa ia mendapat wahyu dan org berdatangan ke rumahnya dan bertanya ada apa? Ternyata ia mendapatkan wahyu. Nah itu menjadi pertanyaan sultan mendapatkan wahyu. Sultan bilang lewat mimpi, kalo lwt mimpi kita gatau benarnya. Apakah ada mimpi yang dg jelas menggambarkan dan teks nya di halfakan itukan sudah menjadi pertanyaan. Karena ga adakan saksinya.

Dg mengubah nama itu menimbulkan konflik. Dan dg mengganti namanya ia bisa tidak menjadi gubernur lg karena tidak sesuai dg teks dalam uu keistimewaan.

Jadi sabda dan dawuh itu bukan bagian dari Paugeran tapi itu pribadi raja terkait suksesi. Penggugatan itu sebagai tafsir dan

Org solat hukumnya harus berwudhu, kalo kentut berarti batal semua wudhunya dan solatnya. Kaya konstitusi klo uu nya batal, maka batal semuanya. Ga Cuma batal nya. Pasal tersebut diubah hanya untuk memasukan perempuan, itu kan tidak rasional.

Raja sudah menentukan siapa tahta selanjutnya sebenarnya menyalahi aturan, karena kan raja masih hidup.

Saran :

1. Paugeran segera dirumuskan dan dibukukan untuk mekanisme penyelesaian.
2. Dalam budaya jawa itukan ada namanya ilmu rembukan, nah menggunakan ilmu rembukan itu untuk salah satu penyelesaiannya. Dlaaam ilmu rembukan itu kan ada beberapa prosedur, pertama dicari duduk perkaranya, dua harus sepakat dg darengtereng (konteks masalah), tiga mentu (?) ,ke empat piya piye, kelima konsep dasar diadei (mau nya apa apa semacam bagi2 kekuasaan)

2. Hasil Wawancara Herman Sinung Janutama

- Pihak keraton harus membuat klausula klausula dg hk positif maknanya diajukan nya ke MK. Kalau menurut kami itu tidak proposional harusnya terbalik, kemendagri / kehakiman membuat suatu badan dimana persoalan-persoalan adat seharusnya bisa di konversi menjadi klausula2 hk positif. Krn hukum adat lebih dulu lahir. Jadi hukum positif harus membantu tatanan hukum adat menjadi klausula hukum positif.
- Sebelum gajah mada ada tribuana tunggal dewi, tun sri lanang.
- Jika dikaitkan masalah gubernur perempuan dalam perspektif konstitusi tidak masalah. Dan jika dikaitkan dg Paugeran sebetulnya tidak ada masalah kalau mengerti aturan2 adat. Misalnya dalam buku projoniti, dalam kitab nitipraja, kitab tajusalatin karya imam gozali . Itu di untkap kembali tentang kedudukan perempuan dalam memimpin. Itu tidak di persoalkan. Cuma masalahnya masyarakat tidak mau atau enggan untuk mempelajarinya.
- Menurut saya anda membandingkan saja antara negeri sembilang (tun sri lanang) di aceh, dg konsepnya tibuana tunggal dewi dan gajah mada itu di majapahit, bisa lg dibandingkan dg kesultanan demak dan nyai kali nyamat isterinya haryo panangseng . sebagai ilustrasi supaya ringan. Jadi kalau kepemimpinan perempuan dalam Kesultanan hal yang biasa karena ada istilah sultanah nantinya. Tools analisis akademisi nya saja yang kurang.


- Kalau mempersoalkan point point Pugeran itu tidak akan sampai, karena Pugeran itu terlalu dalam. Waktu nya tidak akan mencukupi.
- Memang masyarakat memadukan antara pugeran dg kepentingan demokrasi, tapi sebenarnya tidak ada persoalan bagi kaum adat asal tau nilai nilainya.
- Gajah mada dg tribuana tunggal dewi itu jarak nya 1300an abad. Tun sri lanang 1500 sampai 200an abad. Cari buku pemerintahan tribuana tunggal dewi dan nagari sembilang. Menurut hemat kami tidak ada konflik antara konstitusi dan Pugeran. Baca buku prajanti nitipraja terjemahan nya **dr. purwadi judul bukunya jawa kuno**. Tajusalatin juga.
- Pertama : karena tidak baca prajanti dan nitipraja.
- Kedua : karena iri hati jadi tidak ilmiah
- Itukan ada karena pemerintahan tradisonal dalam keadaan darurat. Karena tidak adanya keturunan laki-laki. Yang berlaku adalah Pugeran darurat. Nah yang dapat diberlakukan sekarang berarti adalah Pugeran dalam keadaan darurat. Nah org2 dalam pe rspektif konstitusi memandangnya harus tetap dalam keadaan regular, dari dulu ya begini seharusnya juga dipertimbangkan dalam keadaan daruruat. Dan sistem adat sudah menyiapkan itu .
- sekaligus kritik terhadap demokrasi yang kagetan, yg kedua demokrasi selalu memandang underestimate terhadap adat seakan akan adat tidak punya sistem untuk menyelenggarakan suatu tatanan masyarakat. Yang ketiga dalam sistem demokrasi tsbt juga ada keengganan mencari tau sebetulnya Pugeran punya sistem seperti apa. Keempat bahwa keengganan tadi berakibat pada studi komparasi yang tidak objektif. Kelima seakan akan adat anti terhadap kepemimpinan perempuan padahal kita punya ra kartini, cut nyak dien, ratu kali nyamat. Pandangan seperti ini sudah punya pandangan negative dahulu sehingga penelitian nya menjadi tidak objektif. Jadi adat tidak melawan demokrasi tapi kami kaum adat mengkritik by objektif. Tapi ruangan untuk mengkritik adat terhadap demokrasi tidak pernah ada. Ke enam kaum modern terlalu negative thinking
- Kita membutuhkan suatu badan yabng membantu menyelesaikan masalah-masalah adat yang berbenturan dg hukum positif. Misalkan nya masalah kepemilikan tanah sementara adat punya area tertentu yng menjadi milik adat misalkan makam, masjid. Tapi dlm hukum agrarian itu tetep harus ada privatisasi.
- Tradisi lebih dahulu, demokrasi kemudian jadi mana yang harus menyesuaikan ? selaluy persoalan adat tidak dipandang sbg suatu masalah. Apakah ada dlm hk positif lembaga yg khusus untuk menaqngani

persoalan adat. Krn ini kepentingan positif bukan tradisi, karena tradisi sudah ratusan tahun berdiri.

- Sbenernya tidak ada persoalan mengenai Paugeran, karena sebebnrnya jika ia menjadi sultanah ini yang harus mendapatkan restu. Sebenarnya turunan nya HB 8 dan 9 merestui tapi ruang untuk merestui dan tidak merestui tidak dibuka. Terpaksa memakai surat terbuka.



Bersama narasumber Mustofa W. Hasyim 10 Mei 2018 pukul 11.30 WIB, bertempat di Gedung Grha Suara Muhammadiyah Yogyakarta.



Wawancara via whats app dengan

Sinung Janutama 25 Mei 2018 pukul 12.09



Bersama narasumber Herman Sinung Janutama pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 21.00 wib bertempat di salah satu rumah warga dekat Masjid Pathok Nagari Mlangi Ring Road Barat